



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan.
7. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan dan pelatihan, dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II ...

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan;
- e. pembinaan ...

- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- f. pengembangan kerjasama lintas wilayah dalam rangka sistem kesehatan wilayah dan sistem kesehatan nasional;
- g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan Dinas Kesehatan; dan
- i. pembinaan terhadap UPT.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Kesehatan;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kesehatan;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Kesehatan;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Kesehatan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan layanan informasi kesehatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan;
- e. melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi upaya kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. penyusunan laporan kinerja bidang.

Pasal 13

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang kesehatan masyarakat;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang kesehatan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pengendalian penyakit tidak menular.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. penyusunan laporan kinerja bidang.

Pasal 16

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 17

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia bidang kesehatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, kesehatan penunjang, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan dasar, kesehatan penunjang, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan penunjang, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan peningkatan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- e. penyusunan perencanaan pembinaan sumber daya manusia kesehatan, serta registrasi dan akreditasi;
- f. penyusunan laporan kinerja bidang; dan
- g. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan dasar, kesehatan penunjang, kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman, serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 19

Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 20

UPT Kefarmasian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat publik dan kefarmasian untuk pelayanan kesehatan dasar;
- c. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat publik dan kefarmasian;
- d. melaksanakan pengelolaan obat publik dan kefarmasian;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap mutu obat publik dan kefarmasian baik yang ada dalam persediaan UPT maupun yang ada di puskesmas dan jaringannya;
- f. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar/tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;

c. menyelenggarakan ...

- c. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yang meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta upaya pengobatan;
- d. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing wilayah;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan penunjang;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pusat kesehatan masyarakat pembantu dan upaya kesehatan sumber daya masyarakat yang berada di wilayahnya;
- g. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001